

---

## IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI PRAJURIT KODAM VII/WIRABUANA

**R.R. Eko Widy Astuty Sumanto<sup>1</sup>, Nemos Muhadar<sup>2</sup>, Yotham Th. Timbonga<sup>3</sup>**

1. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. [ekowidyastutysumanto@ukipaulus.ac.id](mailto:ekowidyastutysumanto@ukipaulus.ac.id)
2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. [nemosmuhadar@ukipaulus.ac.id](mailto:nemosmuhadar@ukipaulus.ac.id)
3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. [yothamtimbonga@gmail.com](mailto:yothamtimbonga@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Kodam VII/Wirabuana, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana desersi di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu memberikan gambaran mengenai penerapan sanksi pidana militer dalam penanganan perkara desersi yang dilakukan oleh prajurit di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap tindak pidana desersi telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan menurunnya angka kasus desersi dari tahun ke tahun. Dalam proses penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan teori keseimbangan. Hukuman tambahan berupa pemecatan dijatuhkan kepada pelaku desersi yang tidak kembali secara sukarela ke kesatuan, serta kepada pelaku yang mengulangi perbuatan yang sama. Upaya penanggulangan desersi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) preventif, melalui penguatan peran komandan sebagai penegak hukum, pembinaan mental kejuangan, dan pendekatan personal terhadap anggota yang berpotensi melakukan desersi; dan (2) represif, melalui proses hukum pidana militer, hukum disiplin militer, dan hukum administrasi militer yang mencakup tindakan administratif seperti skorsing terhadap prajurit pelanggar.

Kata Kunci : Desersi, Sanksi Pidana Militer, Peradilan Militer

### **Abstract**

*his study aims to examine and analyze the implementation of military criminal sanctions against the crime of desertion committed by soldiers of Military Regional Command VII/Wirabuana, as well as to explore the efforts to prevent and address desertion within Military Regional Command XIV/Hasanuddin. The research method employed is descriptive with a normative and empirical juridical approach, providing a comprehensive overview of how military criminal sanctions are applied in handling desertion cases among soldiers in Kodam XIV/Hasanuddin. The findings reveal that the implementation of criminal sanctions has been relatively effective, as indicated by a gradual decrease in desertion cases over the years. In sentencing, judges consider both aggravating and mitigating factors based on the balance theory. Additional punishment in the form of dismissal is imposed on deserters who do not voluntarily return to their units and those who repeat the offense. Efforts to tackle desertion are carried out through two approaches: (1) preventive, by strengthening the role of commanders as law enforcers, fostering military mental resilience, and conducting personal approaches to at-risk personnel; and (2) repressive, through military criminal law, military*

---

*disciplinary law, and military administrative law, which include administrative measures such as suspension for violating personnel.*

*Keywords: Desertion, Military Criminal Sanction, Military Court*

## 1. Pendahuluan

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI yang berlandaskan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit merupakan Bhayangkara Negara yang menjunjung tinggi etika keprajuritan. Sistem nilai dan norma militer TNI meliputi: Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, Kode Etik Perwira (Budi Bhakti Wira Utama), dan Sebelas Asas Kepemimpinan TNI. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen prajurit dalam mempertahankan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Peran utama TNI adalah menjaga dan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004. Tugas ini adalah amanah konstitusi dan merupakan inti dari etika dan jiwa keprajuritan. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI wajib menaati norma dan etika keprajuritan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjaga kehormatan institusi militer dengan menghindari tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik kesatuan.

Dalam kehidupan militer, tindakan ketidakhadiran tanpa izin atau meninggalkan tugas (desersi) merupakan bentuk pelanggaran berat dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini berbeda dengan organisasi sipil, di mana pelanggaran serupa hanya diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin. Kedisiplinan adalah aspek vital dalam kehidupan militer, dan desersi mencerminkan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keprajuritan. Hukum yang berlaku bagi prajurit TNI meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), serta berbagai Peraturan Disiplin Militer (PDM). Peraturan-peraturan ini berlaku untuk seluruh jenjang kepangkatan – Tamtama, Bintara, dan Perwira – dan menjadi dasar dalam menindak tindakan yang merugikan kesatuan, termasuk desersi.

Desersi merupakan salah satu bentuk kejahatan militer yang dilarang keras dan diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Fenomena meningkatnya kasus desersi, khususnya di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, menjadi perhatian serius. Komandan satuan militer memiliki peran strategis dalam menegakkan disiplin, tata tertib, dan hukum yang berlaku guna mencegah pelanggaran, termasuk tindak pidana desersi. Walaupun pembinaan satuan telah dilakukan, kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran disiplin dan kasus desersi, terutama di lingkungan TNI Angkatan Darat. Desersi

---

merupakan delik khusus (*lex specialis*) yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, dan secara normatif-yuridis diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 87 KUHPM.

Meningkatnya kasus desersi di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pembinaan disiplin masih perlu ditingkatkan. Salah satu kebijakan tegas yang diambil adalah penerapan peradilan cepat dan pemberian sanksi keras, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas militer. Langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan menghilangkan persepsi bahwa prajurit kebal hukum.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana desersi prajurit di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap secara mendalam bagaimana peraturan perundang-undangan militer diterapkan dalam praktik, serta bagaimana respons institusi militer terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penelitian dilakukan di beberapa lembaga dan instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara militer di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin, yaitu Pengadilan Militer III-16 Makassar, Kejaksaan Militer (Oditurat Militer), Kantor Hukum Kodam XIV/Hasanuddin (Kumdum), dan Kantor Tahanan Militer (Masmil). Pemilihan lokasi ini dianggap representatif karena mencerminkan keterlibatan langsung dalam proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus desersi di lingkungan militer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumentasi putusan pengadilan, wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten, serta observasi langsung di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi sanksi pidana militer, baik secara normatif maupun empiris, dalam upaya menegakkan disiplin dan integritas prajurit di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin.

## 3. Pembahasan

### A. Implementasi Sanksi Pidana Militer terhadap Tindak Pidana Desersi Prajurit Kodam XIV/Hasanuddin

Dalam perspektif hukum, hukum pidana militer baik secara materiil maupun formil merupakan bagian dari sistem hukum positif yang secara khusus berlaku bagi para *justisiabel* militer. Hukum ini mengatur tentang tindakan yang dilarang dan keharusan yang wajib ditaati oleh anggota militer, serta menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hukum pidana militer juga mengatur

mekanisme pertanggungjawaban, proses penuntutan, pemidanaan, hingga pelaksanaan pidana demi terwujudnya keadilan dan ketertiban hukum di lingkungan militer.

Hukum pidana militer berlaku secara khusus terhadap anggota militer, namun tidak menutup kemungkinan penerapan hukum pidana umum apabila tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana umum. Dalam hal terjadi tindak pidana yang bersifat ganda (*concursum idealis*), di mana pelaku militer melanggar baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer, maka penerapan ketentuan dilakukan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dalam konteks ini, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) akan lebih diutamakan.

Tindak pidana desersi merupakan salah satu bentuk kejahatan murni yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Pasal ini menjelaskan bahwa militer yang dengan sengaja menarik diri dari kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke pihak musuh, atau masuk ke dalam dinas militer negara lain tanpa izin, dapat dikenakan pidana desersi. Selain itu, ketidakhadiran tanpa izin lebih dari 30 hari dalam masa damai, atau lebih dari 4 hari dalam masa perang, juga termasuk kategori desersi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa desersi yang terjadi di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin umumnya merupakan bentuk lanjutan dari pelanggaran ketidakhadiran tanpa izin. Sebagian besar pelaku berasal dari golongan Tamtama, yang cenderung memiliki tingkat pemahaman hukum yang lebih rendah dibandingkan golongan lainnya. Dalam periode 2012 hingga 2014, tercatat puluhan kasus desersi dengan rincian bahwa sebagian besar pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara, dan tidak sedikit yang disertai dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Penerapan sanksi pidana oleh hakim didasarkan pada prinsip keseimbangan, di mana hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan. Faktor yang memberatkan misalnya adalah ketidakhadiran tanpa keterangan, pelanggaran berulang, dan tindakan yang bertentangan dengan nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sebaliknya, faktor yang meringankan antara lain terdakwa menyerahkan diri secara sukarela, menunjukkan penyesalan, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Implementasi sanksi pidana terhadap desersi di Kodam XIV/Hasanuddin menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah kasus dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa pemberlakuan sanksi secara tegas memberikan efek jera dan meningkatkan disiplin prajurit. Hal ini juga mencerminkan efektivitas pembinaan komando dalam penegakan hukum dan moralitas prajurit.

---

## **B. Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan dalam Pelanggaran Desersi TNI Angkatan Darat**

Proses penanganan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Darat dalam sistem peradilan pidana militer dimulai dari tahap penyidikan, kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan, hingga memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer. Mekanisme ini dilakukan apabila perkara telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penanganan perkara ini melibatkan berbagai institusi dalam sistem peradilan pidana militer, antara lain Ankuam (Atasan yang Berhak Menghukum), Papera, Oditur Militer, dan Polisi Militer.

Tindak pidana desersi di lingkungan Kodam XIV/Hasanuddin mengalami kecenderungan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya, terutama di kalangan prajurit golongan Tamtama dan Bintara. Dalam periode 2012 hingga 2014, tercatat sejumlah kasus desersi dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2012 terdapat 24 putusan pidana, terdiri atas 17 putusan pidana penjara disertai pemecatan dan 7 putusan pidana penjara tanpa pemecatan. Pada tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 8 kasus, dengan 5 kasus disertai pemecatan dan 3 tanpa pemecatan. Sementara pada tahun 2014 hanya tercatat 1 kasus desersi dengan pidana penjara 4 bulan.

Perbedaan dalam putusan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan hukuman. Bagi terdakwa yang melakukan desersi dan tidak menyerahkan diri secara sukarela, atau melakukan pelanggaran berulang, umumnya dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sebaliknya, bagi terdakwa yang bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui kesalahan, dan menunjukkan penyesalan, hakim cenderung memberikan pidana penjara tanpa disertai pemecatan.

Secara hukum, terdapat tiga jalur pemecatan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran berat, termasuk desersi. Pertama, melalui hukum disiplin militer berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dan Pasal 53 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010, di mana pemecatan dapat dilakukan setelah prajurit dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dalam pangkat yang sama. Kedua, melalui saluran hukum pidana militer berdasarkan keputusan majelis hakim dalam persidangan militer, di mana pemecatan dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan apabila terdakwa dinilai tidak layak lagi menjadi prajurit TNI. Ketiga, melalui jalur administrasi militer yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010, di mana pemecatan dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap prajurit yang telah dijatuhi

---

pidana lebih dari dua kali oleh pengadilan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan, tetapi secara administratif dinilai tidak layak dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana terhadap pelaku desersi tidak selalu diikuti dengan hukuman tambahan berupa pemecatan. Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan kondisi individual terdakwa dan nilai keadilan yang hendak dicapai. Namun demikian, pada kasus desersi dengan status *in absentia* (tidak hadir dalam persidangan), hakim cenderung menjatuhkan pidana tambahan sebagai bentuk penegakan disiplin dan pencegahan agar tidak terjadi pembiaran pelanggaran yang dapat merusak citra dan tata tertib militer.

### C. Proses Beracara dalam Hukum Acara Pidana Militer

Asas-asas yang digunakan dalam Hukum Acara Pidana Militer mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Umum, sejauh tidak bertentangan dengan karakteristik militer. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengakomodasi sebagian besar ketentuan hukum acara pidana umum ke dalam hukum acara militer, dengan beberapa penyesuaian yang sesuai dengan struktur dan sistem komando dalam lingkungan militer.

Salah satu perbedaan mendasar dalam hukum acara pidana militer adalah adanya dualisme kewenangan dalam komando, yaitu hak komando dan hak menghukum. Hak komando meliputi kewenangan untuk mengarahkan (*directing*), mengoordinasikan (*coordinating*), dan mengendalikan (*controlling*) prajurit. Hak ini bersumber dari delegasi wewenang yang berasal dari pimpinan tertinggi TNI dan dijalankan oleh pejabat komando satuan. Sementara itu, hak menghukum diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan, yang memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu, seperti Ankom (Atasan yang Berhak Menghukum), untuk menjatuhkan hukuman administratif maupun disipliner kepada anggotanya.

Proses pemeriksaan perkara dalam peradilan militer terdiri atas dua tahap utama, yaitu tahap penyidikan dan tahap penuntutan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat pengusut yang bertugas mengumpulkan bukti dan mengusut secara terang benderang peristiwa pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Setelah proses penyidikan selesai dan perkara dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya dilimpahkan ke Oditur Militer sebagai pihak yang berwenang melakukan penuntutan di pengadilan militer.

Dalam konteks tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, penyidik akan menilai unsur-unsur delik

berupa adanya niat (*mens rea*) untuk menarik diri dari kewajiban dinas militer secara permanen, menghindari bahaya perang, menyeberang ke pihak musuh, atau masuk dinas militer negara lain tanpa izin. Unsur lainnya yang menjadi dasar penyidikan adalah ketidakhadiran tanpa izin selama 30 hari berturut-turut dalam masa damai atau lebih dari 4 hari dalam masa perang.

Sikap batin (*mens rea*) dari prajurit yang melakukan desersi merupakan indikator penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana. Sikap batin ini tercermin dari tindakan nyata seperti pergi meninggalkan kesatuan, menyembunyikan diri, atau dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan tugas tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur niat dan perbuatan (*actus reus*) menjadi inti dalam proses beracara di pengadilan militer.

Tahapan selanjutnya setelah penyidikan dan penuntutan adalah persidangan di pengadilan militer. Proses ini dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan No. JUKLAK/B/01/XII/1974 tentang Pokok-Pokok Prosedur Penyelesaian Perkara di Lingkungan Oditurat Militer. Tahap-tahap tersebut meliputi pemeriksaan perkara, penyimpanan berkas perkara, dan pelimpahan ke pengadilan militer untuk disidangkan. Persidangan dapat dilakukan baik dalam kehadiran terdakwa (*in personam*) maupun tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*), tergantung pada kondisi dan status hukum yang bersangkutan.

Dalam praktiknya, proses beracara dalam hukum acara pidana militer bertujuan untuk menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan integritas di lingkungan militer. Penegakan hukum melalui peradilan militer juga berfungsi sebagai instrumen kontrol internal terhadap perilaku prajurit, serta menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum dalam sistem militer, seberapa pun tinggi jabatan atau pangkat seseorang.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit Kodam XIV/Hasanuddin telah berjalan cukup efektif. Efektivitas tersebut ditunjukkan melalui penurunan jumlah kasus desersi dari tahun ke tahun. Penegakan hukum dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan dan memberatkan sesuai dengan teori keseimbangan dalam pemidanaan. Hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dijatuhkan kepada pelaku yang tidak kembali secara sukarela ke kesatuan, maupun kepada pelaku yang mengulangi tindak pidana desersi.

Upaya penanggulangan desersi dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif ditempuh dengan memperkuat peran komandan sebagai aparat penegak hukum internal, pembinaan mental kejuangan, pembinaan hukum kepada prajurit dan keluarganya, serta pendekatan personal kepada anggota yang berisiko melakukan desersi. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui mekanisme peradilan militer, hukum disiplin militer yang dijalankan oleh Ankom, serta tindakan administratif melalui hukum administrasi militer. Kombinasi antara penegakan hukum dan pembinaan yang terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan postur prajurit yang disiplin, loyal, dan profesional sesuai nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

## 5. Referensi

### **Buku:**

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amiroeddin Sjarif. (1996). *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. (1995). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewantara, Nanda Agung. (1987). *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilhami Bisri. (2011). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pipin Syarifin. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Moch. Faisal. (1994). *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salam, Moch. Faisal. (2006). *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Saleh, Roeslan. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sianturi, S.R. (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: AHM-PTHM.
- Sianturi, S.R. (1984). *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer*. Jakarta: Pidato Dies Natalis AHM-PTHM.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supranto. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutiyoso, Bambang. (2010). *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ryamizard Ryacudu. (2003). "Komandan Satuan Tentukan Keberhasilan Tugas Satuannya". *Majalah Yudhagama*, Edisi Mei.

#### **Jurnal:**

- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONES 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.
- Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.
- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Patiung, Naomi, Hermin Arrang, and Sudarno Sudarno. "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." *International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*. Atlantis Press, 2021.
- Sartika Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Sehat Masada*, Vol. XIV, Tahun 2020.

- 
- Slamet, Tity Sundariarti, et al. "Legal implications of transfer of receivables (Cessie) without notification to debtors." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 17.6 (2023): e03552-e03552.
- Sumanto, Widi Astuti. "The Influence of Entrepreneurship Subject Curriculum on Entrepreneurship Awareness for Law Students." *JManagER* 3.1 (2023): 69-79.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.
- Timbonga, Yotham Th. "JURIDICAL ANALYSIS OF UNAUTHORIZED CARDS IN SPECIAL SEA TRANSPORT ACTIVITIES." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 19.2 (2020).
- Timbonga, Yotham Th. "The Effectiveness of Corruption Eradication: Integrated System Approach." *JL Pol'y & Globalization* 62 (2017): 76.
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." *3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*. Atlantis Press, 2023.

### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- Petunjuk Pelaksanaan No. JUKLAK/B/01/XII/1974 tentang Prosedur Penyelesaian Perkara di Lingkungan Oditurat Militer.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. PERKASAD/96/XII/2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan (Skorsing).